



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 8 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo dipandang belum mampu mengakomodir permasalahan yang terjadi di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo sehingga perlu untuk diubah ;
- b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut huruf a konsideran ini, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1985 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SITUBONDO.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Situbondo pada Pasal 59 ayat (2) diubah, antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c), ayat (4) diubah, antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 59**

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara dalam hal Pegawai PDAM diduga melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau setelah adanya putusan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan.

- (2a) Pemberhentian sementara dalam hal Pegawai PDAM diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan penahanan atau setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan
- (2b) Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan terlewati dan Pegawai yang bersangkutan belum memiliki status hukum yang jelas atas dugaan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan/atau tindak pidana yang dilakukan, maka Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat pada hari berikutnya.
- (2c) Dalam hal dugaan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan penahanan, Pegawai PDAM yang bersangkutan dapat dipekerjakan kembali.
- (3) Pegawai PDAM yang berhenti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (4) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, Pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama.
- (4a) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah dan dipidana kurang dari 1 (satu) tahun, kepada Pegawai yang bersangkutan dapat dipekerjakan kembali.
- (5) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah dan dipidana selama 1 (satu) tahun atau lebih, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 23 Maret 2009  
**WAKIL BUPATI SITUBONDO,**

**Drs. H. SUROSO, M.Pd**

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 23 Maret 2009  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 104 956